

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konsep penetapan nilai taksiran gadai emas untuk menentukan besaran pinjaman nasabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, dengan fokus masalah yaitu: 1) Apa yang menjadi dasar penetapan nilai taksiran gadai emas untuk menentukan besaran pinjaman nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang? 2) Bagaimana prosedur penetapan nilai taksiran gadai emas untuk menentukan besaran pinjaman nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang? 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penentuan besar nilai taksiran gadai emas atas pinjaman nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Dasar penetapan nilai taksiran gadai emas di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang diatur pada Kebijakan Pembiayaan Gadai Emas (PGE), yang memuat ketentuan mengenai Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai divisi yang menetapkan dan mengumpulkan harga dasar taksiran emas, jenis nilai taksiran emas dan persentase nilai taksiran serta perhitungan rumus untuk menentukan nilai taksiran. 2) Prosedur penetapan nilai taksiran gadai emas di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, yakni a. emas diserahkan kepada petugas penaksir, b. petugas penaksir mengecek terlebih dahulu harga dasar taksiran emas (HDTE), c. emas dilihat oleh petugas penaksir, d. emas ditimbang, e. emas diuji keaslian dan karatase dengan menggunakan metode jarum uji emas, f. petugas penaksir menentukan nilai taksiran menggunakan perhitungan rumus, g. petugas penaksir menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. 3) Penentuan besar nilai taksiran atas pinjaman nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu diantaranya keadilan, keterbukaan dan kemudahan.

Kata Kunci : Gadai Emas (*Rahn*), Nilai Taksiran, Hukum Ekonomi Syariah.